



PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya pedoman pembentukan produk hukum yang tertib dan sistematis;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah setiap peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang disusun dan/atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pembentukan Peraturan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3. Pembentukan Instrumen Hukum adalah pembuatan instrumen hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau penetapan.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Program Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan LPSK yang selanjutnya disebut Progsun LPSK adalah perencanaan program pembentukan Produk Hukum di lingkungan LPSK yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Unit Organisasi adalah satuan kerja di lingkungan LPSK yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemrakarsa adalah pimpinan Unit Organisasi eselon II atau eselon III lainnya di lingkungan LPSK yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan di Lingkungan LPSK.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan LPSK dalam proses Pembentukan Produk Hukum untuk:

- a. menciptakan produk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang disusun sesuai dengan tertib hukum dan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang diperlukan;
- b. menyerasikan materi muatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. menyeragamkan pola dan bentuk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum; dan
- d. meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum.

Pasal 3

Produk Hukum di lingkungan LPSK terdiri atas:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. instrumen hukum.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Peraturan LPSK.
- (2) Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat;
 - b. akibat putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; atau
 - c. kewenangan.

- (3) Peraturan LPSK yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. prioritas nasional sesuai kebijakan Pemerintah; dan/atau
 - b. hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Selain Peraturan LPSK, di lingkungan LPSK dapat dibentuk Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan dan hanya berlaku secara internal di lingkungan LPSK.
- (3) Materi muatan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. materi sebagai pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. materi untuk penyelenggaraan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan Sekretaris Jenderal LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) LPSK berdasarkan tugas dan fungsinya dapat menyampaikan usulan rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, berisi materi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Ketua LPSK berwenang:

- a. melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Peraturan LPSK untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. mengajukan usulan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dalam program legislasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan Peraturan LPSK, Keputusan LPSK, dan Keputusan Ketua LPSK;

- d. menetapkan surat edaran dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis yang terkait dengan pelaksanaan substansi perlindungan saksi dan korban; dan
- e. bersama Pimpinan LPSK lainnya menetapkan Keputusan LPSK sesuai hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

Pasal 8

Sekretaris Jenderal LPSK berwenang:

- a. melakukan penyusunan dan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK;
- b. memberikan dukungan penyiapan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden yang akan diusulkan oleh LPSK;
- c. memberikan dukungan penyiapan rancangan Peraturan LPSK, Keputusan LPSK, dan Keputusan Ketua LPSK; dan
- d. menetapkan surat edaran dan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan/atau pedoman teknis yang terkait dengan pelaksanaan dukungan administratif perlindungan saksi dan korban kepada LPSK, serta berdasarkan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal LPSK.

Bagian Ketujuh Analisis dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. isu atau permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
- (2) Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
 - b. potensi disharmoni pengaturan;
 - c. kejelasan rumusan;
 - d. kesesuaian norma dengan materi muatan; dan
 - e. efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kemungkinan perubahan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK;
 - b. kemungkinan penggantian atau pencabutan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK;
 - c. capaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK berdasarkan target penyelesaian; dan/atau
 - d. usulan perubahan peraturan perundang-undangan yang diajukan ke kementerian/lembaga terkait.

- (4) Analisis dan evaluasi dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal LPSK melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 10

- (1) Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Lingkungan LPSK dapat disampaikan oleh seluruh Pegawai LPSK dan/atau masyarakat.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem aplikasi penyusunan Produk Hukum di lingkungan LPSK;
 - b. konsultasi publik; dan/atau
 - c. korespondensi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum di Lingkungan LPSK.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan analisis dan evaluasi secara lisan dan/atau tertulis, unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyediakan akses rancangan Produk Hukum di lingkungan LPSK melalui laman jdih.lpsk.go.id.

Pasal 11

Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan dan/atau dalam pengambilan kebijakan di Lingkungan LPSK.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam suatu Progsun LPSK.
- (2) Progsun LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan Desember pada tahun berjalan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diusulkan oleh pemrakarsa.
- (2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat menerima saran atau masukan dari:
 - a. pimpinan LPSK;
 - b. pegawai di lingkungan LPSK; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga terkait.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. analisis dan evaluasi hukum;
 - c. pokok pikiran dan lingkup; dan

d. materi yang akan diatur, dengan melampirkan draft awal atau materi konsep rancangan.

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal LPSK dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris LPSK paling lama minggu keempat bulan November pada tahun berjalan untuk Progsun LPSK pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Jenderal LPSK melalui pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyusun daftar usulan Progsun LPSK.
- (2) Daftar usulan Progsun LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui rapat Progsun LPSK yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan LPSK;
 - b. Sekretaris Jenderal LPSK;
 - c. pimpinan unit eselon II;
 - d. pimpinan unit eselon III terkait; dan
 - e. tenaga ahli.
- (3) Rapat Progsun LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga membahas usulan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau rancangan Peraturan Presiden yang akan diusulkan oleh LPSK dalam Program Legislasi Nasional.

Pasal 16

- (1) Pimpinan LPSK memberikan persetujuan atas daftar usulan dalam rapat Progsun LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Persetujuan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh melalui penandatanganan berita acara persetujuan tentang daftar usulan Progsun LPSK.
- (3) Daftar Progsun LPSK ditetapkan dengan ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

Pasal 17

Progsun LPSK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengajuan usulan LPSK atas Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di luar Progsun LPSK dengan mengajukan usulan kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. akibat putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; atau
 - c. urgensi dan kebutuhan organisasi.
- (3) Usulan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di luar Progsun LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. analisis dan evaluasi hukum;
 - c. pokok pikiran dan lingkup; dan
 - d. materi yang akan diatur.dengan melampirkan draft awal atau materi konsep rancangan.

Bagian Keempat Penyusunan

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemrakarsa.
- (2) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan sebelum atau setelah Progsun LPSK ditetapkan.
- (3) Untuk penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa adalah unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang hukum.
- (4) Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun yang terdiri atas:
 - a. ketua tim;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa menyampaikan secara tertulis hasil penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum untuk ditindaklanjuti.
- (2) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menunjuk fungsional perancang peraturan perundang-undangan LPSK untuk melakukan penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pembahasan

Pasal 21

Terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan oleh Pemrakarsa, pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum melakukan pembahasan internal dengan melibatkan:

- a. Pimpinan LPSK;
- b. Sekretaris Jenderal LPSK;
- c. Unit kerja terkait;
- d. Tenaga ahli;
- e. Kementerian/Lembaga terkait; dan/atau
- f. Pakar/ahli.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan LPSK.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan yang diperoleh dari hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - b. sistem aplikasi penyusunan Produk Hukum di lingkungan LPSK;
 - c. konsultasi publik; dan/atau
 - d. korespondensi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyediakan akses rancangan Produk Hukum di lingkungan LPSK melalui laman jdih.lpsk.go.id.

Bagian Ketujuh
Persetujuan

Pasal 23

- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyampaikan hasil penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan naskah rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak naskah rancangan diterima.

Pasal 24

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Pimpinan LPSK.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pimpinan LPSK menilai rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 masih terdapat perbaikan, pimpinan LPSK mengembalikan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut beserta catatan atau masukan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Sekretaris Jenderal LPSK menindaklanjuti catatan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.

Bagian Ketujuh Pengharmonisasian

Pasal 26

- (1) Terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan LPSK dan telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum diajukan untuk dilakukan proses pengharmonisasian.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Jenderal LPSK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan yang dilakukan oleh instansi yang menangani urusan di bidang hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Terhadap Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK yang telah mendapatkan persetujuan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum melakukan proses pengharmonisasian dengan:

- a. Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait di lingkungan LPSK; dan/atau
- b. instansi terkait.

Bagian Kedelapan Penetapan

Pasal 29

- (1) Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan rancangan Peraturan LPSK hasil pengharmonisasian atau penyelarasan kepada Ketua LPSK untuk ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan LPSK ditetapkan oleh Ketua LPSK dengan membubuhkan tandatangan.

Pasal 30

Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyampaikan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK hasil penyelarasan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.

Pasal 31

Rancangan Peraturan LPSK dan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, diberikan penomoran oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum.

Bagian Kesembilan Pengundangan

Pasal 32

- (1) Naskah asli Peraturan LPSK yang telah dibubuhi nomor dan tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Tata cara pengundangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III INSTRUMEN HUKUM

Bagian Kesatu Jenis dan Materi Muatan Instrumen Hukum

Pasal 33

Jenis instrumen hukum yang dibentuk di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan LPSK;
- b. Keputusan Ketua LPSK;
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK; dan
- d. petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis LPSK.

Pasal 34

Materi muatan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berisi:

- a. keputusan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan saksi dan/atau korban; atau

- b. keputusan yang dihasilkan dari rapat Pimpinan LPSK terkait kebijakan yang diambil untuk lembaga.

Pasal 35

Materi muatan Keputusan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berisi:

- a. materi yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi; atau
- b. untuk melaksanakan penyelenggaraan di tingkat teknis terkait perlindungan saksi dan korban, termasuk urusan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, dan hal yang sejenis.

Pasal 36

Materi muatan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berisi:

- a. materi yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi; atau
- b. untuk melaksanakan ditingkat teknis penyelenggaraan pemberian dukungan administratif perlindungan saksi dan korban, termasuk urusan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, dan hal yang sejenis.

Pasal 37

Materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d berisi materi teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan mulai dari subjek pelaksana, urutan, standar, dan hasil kerja yang disusun sebagai penjabaran dari peraturan perundang undangan yang telah ada sebelumnya.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penyusunan, dan Pembahasan

Pasal 38

- (1) Perencanaan penyusunan instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diusulkan oleh Pemrakarsa dalam Progsun LPSK.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai dasar pembentukan, urgensi, tujuan, kegunaan, dan konsep awal rancangan Instrumen Hukum.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pengajuan usulan dalam Progsun LPSK, penyusunan, sampai dengan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengajuan usulan dalam Progsun LPSK, penyusunan, dan pembahasan untuk instrumen hukum.

Bagian Ketiga
Persetujuan

Pasal 40

- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyampaikan hasil pembahasan instrumen hukum kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Terhadap Keputusan LPSK, Keputusan Ketua LPSK dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis LPSK yang merupakan kewenangan Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan naskah rancangan instrumen hukum kepada Pimpinan LPSK untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak naskah rancangan diterima.

Pasal 41

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Pimpinan LPSK untuk Instrumen Hukum yang dimintakan persetujuan Pimpinan LPSK.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pimpinan LPSK menilai rancangan Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 masih terdapat perbaikan, Pimpinan LPSK mengembalikan rancangan Instrumen Hukum beserta catatan atau masukan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Sekretaris Jenderal LPSK menindaklanjuti catatan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menyempurnakan rancangan instrumen hukum tersebut.
- (3) Rancangan instrumen hukum yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 43

- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyiapkan rancangan instrumen hukum yang telah disetujui untuk dilakukan proses penetapan
- (2) Rancangan instrumen hukum berupa Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis yang merupakan kewenangan Sekretaris Jenderal LPSK, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK dengan membubuhkan tanda tangan.

- (3) Rancangan instrumen hukum berupa Keputusan LPSK, Keputusan Ketua LPSK dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis yang merupakan kewenangan Pimpinan LPSK, ditetapkan oleh Ketua LPSK dengan membubuhkan tanda tangan

Pasal 44

Rancangan instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diberikan penomoran oleh unit kerja yang menangani urusan dibidang hukum.

BAB XII PEMANTAUAN PRODUK HUKUM

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK, pimpinan unit kerja pemrakarsa, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pengusulan sampai dengan proses penetapan.
- (3) Pemantauan dilakukan untuk:
 - a. memastikan pembentukan Produk Hukum di Lingkungan LPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan LPSK dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. memastikan pembentukan Produk Hukum di Lingkungan LPSK telah memenuhi kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - d. meningkatkan kualitas pembentukan Produk Hukum di Lingkungan LPSK yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.
- (4) Pemantauan dapat dilakukan melalui sistem aplikasi dalam penyusunan Produk Hukum di Lingkungan LPSK.
- (5) Unit kerja yang melaksanakan urusan dibidang hukum melakukan pembaharuan status proses pembentukan Produk Hukum di Lingkungan LPSK melalui aplikasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

⌚

ACHMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚